

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Etika Bisnis Islam pada Pedagang Kaki Lima dalam Sistem Jual Beli di Desa Campurdarat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwasanya tidak semua pedagang kaki lima memahami etika bisnis Islam yang baik dimana hal tersebut dapat dilihat dari pemaparan para pedagang ketika dilakukannya wawancara. Dalam hal ini terdapat pedagang yang melandaskan kegiatan berdagangnya sesuai dengan agama Islam dan menjalankan bisnis karena niat pada Allah SWT. Mereka berdagang dengan menjalankan ibadah dan melakukan perdagangan dengan niat beribadah. Beberapa pedagang melakukan kegiatan berdagang sesuai dengan pedoman syariat Islam yaitu meyakini bahwa kegiatan berdagang memiliki pedoman dan larangan tertentu. Sedangkan, beberapa pedagang bersikap baik, jujur, ramah, tanggung jawab, dan berdagang dengan kehalalan. Berdagang merupakan salah satu sunah rosul yang perlu di contoh dalam memperoleh rezeki. Setiap pedagang harus meyakini bahwasanya rezeki adalah milik Allah yang tidak akan pernah tertukar.

Beberapa pedagang kaki lima di Desa Campurdarat memahami bahwa hal utama yang menjadi landasan ketika berdagang adalah sesuai dengan pedoman syariat Islam dan berdagang diniatkan karena Allah serta mencari ridho Allah SWT. Menurut Muhammad Djakfar, etika bisnis

Islam merupakan suatu aturan berlandaskan syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis yang menjadi sebuah pedoman bagi seseorang dalam melakukan suatu usaha. Etika bisnis Islam memberikan kedudukan seorang manusia untuk mencari ridho Allah SWT. Pengetahuan etika bisnis pada pandangan Islam harus dimiliki oleh setiap pedagang terutama pedagang Muslim. Mereka harus menghindari dari macam kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT.²⁴⁶

Pada studi dari Choudhary seperti yang dikutip oleh Faisal Badrun nilai etika dalam berbisnis direalisasikan pada tiap-tiap tingkah laku usaha. Karena itu nilai keIslaman diperlukan sebagai rujukan terbaru pada etika dalam dunia bisnis.²⁴⁷ Dalam hal ini, Islam memiliki peran penting dalam menjadi pedoman bagi seseorang melakukan sesuatu terutama dalam hal berdagang.

Selain itu, beberapa pedagang kaki lima di Desa Campurdarat memahami etika bisnis Islam di mana menjalankan kegiatan dengan berperilaku jujur dan amanah serta ramah. Perilaku yang baik merupakan kewajiban pedagang dengan tujuan tidak merugikan pihak manapun terutama pembeli. Sikap yang baik merupakan hal yang menarik minat pembeli. Manusia dalam melakukan kegiatan apapun memiliki arahan dan pengendalian. Menurut Ali Hasan, etika ini meliputi kejujuran, keadilan, kebahagiaan maupun cinta kasih. Sebuah nilai etik atau moral dan akhlak merupakan nilai yang mendorong seorang manusia menjadi manusia yang

²⁴⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 29.

²⁴⁷ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenana Media Group, 2006), hlm. 80.

utuh. Setiap pengetahuan yang dimiliki manusia terdapat arahan dan pengendalian yaitu berupa Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan, terutama dalam kegiatan berbisnis.²⁴⁸

Menurut Irham Fahmi, pada bidang bisnis yaitu menghormati serta merujuk pada bermacam nilai dalam bersaudara. Maka setiap Muslim yang melakukan kegiatan berdagang tidak hanya sekedar memperoleh keuntungan bahkan sebagai alat untuk menambah ikatan bersaudara yang memiliki banyak perbedaan kebudayaan, agama, tradisi, dan beragam perbedaan di dunia khususnya bagi yang beragama Islam agar ketika melalui sistem perdagangan dapat menjadi penambah dan mengeratkan hubungan persaudaraan sesama Muslim.²⁴⁹ Maksudnya ialah pedagang harus memiliki hubungan yang baik dengan pembeli dan menyambung tali silaturahmi bagi orang-orang baru maupun pembeli yang sudah berlangganan. Berdagang merupakan salah satu alternatif dalam menambah hubungan persaudaraan, karena seorang pedagang akan banyak menemui orang. Maka dibutuhkan sikap yang baik dalam melakukan kegiatan tersebut.

Namun masih terdapat beberapa pedagang kaki lima yang belum memahami dan mengerti mengenai etika bisnis Islam dan berdagang hanya dengan tujuan dagang saja untuk mencari penghasilan semata tanpa memahami niat dan makna berdagang tersebut. Beberapa hanya berdagang tanpa berlandaskan apapun dan tidak mengaitkan berdagang atau berbisnis

²⁴⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 172.

²⁴⁹ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.

dengan ibadah Islam. Sedangkan etika berbasis Islam merupakan modal utama dalam melakukan apapun bahkan untuk kegiatan berdagang. Hal utama dalam melakukan apapun adalah melibatkan Allah didalamnya. Sesuai dengan Q.S Al-Ruum: 38 sebagai berikut:

ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَّرِيْدُوْنَ وَّجْهَ اللّٰهِ وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (۳۸)

*“Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.*²⁵⁰

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang terutama pedagang lebih baik berdagang dengan mencari keridhoan pada Allah SWT karena segala sesuatu yang dilandaskan karena Allah akan menguntungkan bagi diri sendiri dan orang lain untuk masa ini dan masa yang akan datang kelak. Segala sesuatu yang tidak dilandaskan karena Allah akan merugikan dan dimintai balasan suatu saat nanti. Maka seseorang diharuskan memahami makna berdagang sesungguhnya dengan mempelajari etika-etika yang baik dan sesuai pedoman.

B. Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Kaki Lima dalam Sistem Jual Beli di Desa Campurdarat Sesuai dengan Prinsip

Etika bisnis Islam merupakan kesatuan yang melekat pada pedagang Muslim dimana dalam setiap melakukan kegiatan berdagang harus dilandaskan pada perilaku, niat dan tujuan yang baik. Kegiatan berdagang dilakukan dengan tidak hanya asal-asalan namun memiliki pedoman sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama. Berdasarkan hasil

²⁵⁰Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan...*, hlm. 409.

penelitian tidak semua pedagang kaki lima di Desa Campurdarat telah menerapkan etika bisnis Islam sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Rasulullah juga turut menjelaskan dalam hadis sahihnya tentang bagaimana sikap yang semestinya dikembangkan para pedagang. Di bawah ini beberapa prinsip penerapan etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam kegiatan berdagang antara lain:

1. Prinsip Ketauhidan

Dari hasil penelitian pada pedagang kaki lima di Desa Campurdarat mengungkapkan bahwa tidak semua pedagang telah menerapkan prinsip ketauhidan dengan baik. Beberapa pedagang melakukan kegiatan berdagang dengan tujuan untuk beribadah, mencari rezeki dan mencari ridho Allah SWT. Terdapat pedagang kaki lima yang sudah melaksanakan ibadah pada Allah dan meniatkan kegiatan berdagang untuk ibadah.

Dalam melakukan kegiatan berdagang senantiasa harus diniatkan karena Allah SWT dan ditujukan demi mendapatkan maslahat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Prinsip ketauhidan merupakan prinsip yang lahir dalam diri manusia dan ditanam dengan baik agar manusia mempunyai pegangan hidup dan tidak keluar dari batasan tertentu. Semua orang diharuskan mendasarkan segala sesuatu hanya karena Allah dan untuk Allah. Segala sesuatu yang dijalankan karena Allah akan memudahkan manusia dalam menjalankan hidup untuk mendapatkan kebarokahan yang sesungguhnya. Manusia tidak

dapat hidup tanpa Allah dan manusia bukan siapa-siapa tanpa Allah.

Sesuai dengan Q.S Al-Kahfi: 46 sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا (٤٦)

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.*²⁵¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa harta merupakan kekayaan dan materi dunia, namun amalan dan perbuatan sholeh merupakan pahala yang kekal yang menjadi harapan untuk kehidupan manusia suatu saat nanti. Dalam berdagang hendaknya manusia tidak mengutamakan materi dan selalu mengingat Allah serta meniatkan segala sesuatu karena Allah. Pengaplikasian konsep kesatuan dan ketauhidan mendorong seorang manusia ke dalam suatu keutuhan yang seleras, konsisten dalam dirinya dan selalu memiliki perasaan diawasi Allah SWT. Konsep kesatuan akan menimbulkan perasaan dalam diri bahwa segala sesuatu aktivitas yang dilakukannya selalu direkam dan dilihat terutama dalam aktivitas berekonomi.

Dalam menjalankan kegiatan berdagang salah satunya adalah untuk kegiatan beribadah. Salah satu tujuan berdagang adalah diniatkan dengan tujuan beribadah pada Allah dimana dalam melakukan kegiatan berdagang manusia mematuhi semua perintah yang baik dan menjauhi segala sesuatu yang merugikan orang lain.

²⁵¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan...*, hlm. 300.

Berdagang dilandaskan niat karena Allah dan memiliki nilai ibadah tertentu. Sebagai umat Muslim, pedagang dilarang meninggalkan kewajiban apapun meski dalam keadaan berdagang. Selain itu maksud dari beribadah adalah ketika para pedagang sudah melakukan kegiatan berdagang dengan baik, sesuai aturan maka merupakan salah satu aspek ibadah.

Menurut Yusuf Qardawi, prinsip ketauhidan yang harus dijadikan sebagai pegangan utama seorang Muslim dalam menjalankan kehidupannya. Perdagangan harus sesuai dengan kaidah dan norma agama yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasulnya. Aktivitas ini harus memiliki ketentuan yang digariskan oleh agama dan mempunyai nilai ibadah tertentu.²⁵² Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-An'am: 162 :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢)

“Katakanlah: *sesungguhnya, sembahyangku, ibadahku, hidupku, serta matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam*”.²⁵³

Sedangkan menurut Mohamad Hidayat, prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap di sertai dengan harapan di perolehnya keridhaan Allah SWT. Islam memberikan ajaran kapan seorang Muslim dapat melakukan transaksi bagaimana mekanisme transaksi dan komoditas barang maupun jasa apa saja

²⁵²Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

²⁵³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan...*, hlm. 151.

yang dapat diperjual belikan di pasar Muslim. Islam mengatur bagaimana seorang pedagang mengharmonisasikan aktivitas perdagangan dengan kewajiban beribadah.²⁵⁴

Selain diniatkan beribadah kepada Allah, beberapa pedagang kaki lima di Desa Campurdarat berdagang untuk mencari rezeki karena Allah dan bertujuan guna menafkahi keluarga. Dalam pencarian rezeki, beberapa pedagang tidak merisaukan dan merasa bahwa rezeki dapat tertukar. Setiap orang memiliki rezeki masing-masing yang telah diatur oleh Allah SWT. Pedagang kaki lima berusaha dan bertawakal, untuk masalah rezeki banyak yang meyakini bahwa ketetapan Allah lah yang merupakan ketetapan yang paling baik. Namun terdapat pula yang masih meniatkan berdagang hanya untuk mencari penghasilan dan keuntungan. Seseorang harus membedakan penghasilan dan rezeki. Penghasilan merupakan hal yang kebanyakan dikejar, sedangkan rezeki lebih ke berusaha dan bertawakal serta meyakini bahwa Allah lah yang mengatur. Maka ketika berdagang, pedagang dilarang menggunakan banyak cara yang tidak baik demi mengejar materi duniawi.

Menurut Mohamad Hidayat, pada umumnya usaha dan keuntungan ekonomi yang dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, dianggap sebagai suatu

²⁵⁴ Mohamad Hidayat, *The Syari'ah Economic*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hlm. 308

keharusan oleh hukum Islam.²⁵⁵Perdagangan atau perdagangan merupakan hal baik dalam mencari rezeki. Namun dengan cara yang baik dan diatur oleh agama. Pedagang yang baik akan mengerti dengan menjauhi larangan serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan dalam QS Al-Baqarah: 198 sebagai berikut:

(١٩٨) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".²⁵⁶

Dalam hasil penelitian terdapat pula yang menganggap rezeki bukanlah berupa uang saja. Rezeki hadir dalam berdagang dapat berupa kenalan yang banyak, menambah teman, menambah adanya pengalaman dan menyambung tali silaturahmi pada siapapun. Dalam melakukan kegiatan berdagang, harusnya para pedagang mengutamakan ridho dan memomorduakan penghasilan. Ketika penghasilan yang diperoleh banyak namun tidak berkah itu sama halnya dengan sia-sia.

Dalam memperoleh laba, beberapa pedagang kaki lima di Desa Campurdarat mengungkapkan bahwasannya keuntungan yang diperoleh lebih baik mendapat keberkahan. Baik besar atau kecilnya

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan...*, hlm. 32.

keuntungan yang diharapkan adalah keberkahan. Menurut Muhandis, etika bisnis merupakan benteng yang dapat melindungi pelaku bisnis dari godaan memperoleh keuntungan yang tidak wajar, godaan untuk menang sendiri dalam sebuah arena yang sesungguhnya diperuntukan bagi kegiatan saling mengisi dan bukan arena saling menghabisi atau bersaing.²⁵⁷

Dalam Buku Burhanudin, dikatakan bahwa Rasulullah SAW secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini di mana perdagangan dilakukan dengan jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak. Seseorang berdagang dengan bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi dalam pandangan ekonomi Islam, bukan sekedar mencari keuntungan melainkan keberkahan usaha. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha tersebut dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhoi oleh Allah SWT.²⁵⁸

Sedangkan menurut Al ghazali, keuntungan adalah bonus dari suatu kesusahan yang dirasakan, serta banyak hal yang mengancam diri bagi para pebisnis. Pola perdagangan yaitu mencari untung sebagai pemenuhan keperluan kehidupan keseharian. Akan tetapi Al Ghazali tidak menyetujui mengenai untung yang sebesar-besarnya

²⁵⁷ Muhandis Natadivirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: PT. Granada Perss, 2007), hlm. 67.

²⁵⁸ Burhanudin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 202.

dengan melipatgandakan harga ketika melakukan aktivitas dagang. Keuntungan dalam berbisnis secara Islam bukan sekedar mendapatkan untung dengan bentuk uang, namun untung yang bersifat kekekalan yaitu keuntungan yang didapatkan di akhirat berupa pahala karena melakukan muamalah atau perdagangan yang baik.²⁵⁹

Menurut Farid, Pedagang Muslim bukan merupakan seorang pengusaha yang *profit oriented*, tetapi lebih mementingkan pada peningkatan hubungan panjang yang didasari dengan saling menghormati dan kepercayaan. Kebijakan ini justru akan menghasilkan keuntungan di banding dengan para pedagang yang berorientasi hanya semata mencari untung setinggi-tingginya.²⁶⁰ Berdagang tujuannya bukanlah mencari penghasilan dan keuntungan saja. Namun berdagang adalah demi kegiatan jangka panjang yang harus saling menghormati dan membangun kepercayaan. Justru hal ini yang lebih diutamakan dan menghasilkan untung berkepanjangan.

Namun, dalam prinsip ini beberapa pedagang masih belum menerapkan dengan baik pada kegiatan jual beli. Beberapa pedagang melakukan kegiatan berdagang hanya untuk mencari penghasilan tanpa melibatkan ibadah di dalamnya. Sedangkan pedagang lain menganggap bahwa berdagang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Terdapat pula pedagang yang masih mengutamakan penghasilan dan

²⁵⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 128.

²⁶⁰ Farid, *Kewirausahaan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 37.

keuntungan dalam berdagang. Berdagang yang baik adalah yang diniatkan karena Allah dan mencari ridho karena-Nya. Segalanya yang ada di bumi merupakan kepunyaan Allah sedangkan manusia hanya diperkenankan untuk menjaga dan mengembangkan. Pedagang yang patuh dan taat adalah melandaskan kegiatan berdagangnya berbasis dengan ibadah. Seseorang ketika melakukan kegiatan berdagang bertujuan untuk mencari karunia dengan tetap mengingat Allah.

2. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak semua pedagang kaki lima di Desa Campurdarat telah menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan dengan baik. Keadilan di prinsip ini dilakukan para pedagang yaitu pada keadilan dalam melayani dan menyamaratakan seluruh pembeli tanpa membedakannya. Beberapa pedagang tidak membeda-bedakan baik dari segi apapun. Karena hakikatnya semua sama di mata Allah SWT. Beberapa pedagang mengungkapkan bahwa sudah menyamaratakan pembeli dan tidak memandang dari sudut manapun. Karena merasa semua pembeli itu sama, seseorang yang akan memberi penghasilan ketika berdagang. Namun masih saja terdapat pedagang yang mendahulukan pembeli yang datang terakhir dan memberikan takaran pada pembeli tertentu. Hal ini jelas dilarang agar tidak terjadinya kesalahpahaman pada pembeli lain.

Untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan khususnya dalam dunia dagang dan bisnis maka Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap transaksi jual beli. Sifat adil merupakan karakteristik dinamis yang harus dilakukan dan diperjuangkan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya. Oleh karena itu, konsep itu dalam persepsi Islam adalah keadilan Ilahi. Menurut Faisal, dalam melakukan aktivitas di dunia bisnis ataupun dagang, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali kepada siapapun bahkan pada pihak yang tidak disukai. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari kebajikan

d

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ
تَعَدِلُوا ۚ ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

a

m perniagaan.²⁶¹ Sesuai dengan Q.S Al Maidah: 8 sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah

²⁶¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis.....*, hlm. 91.

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁶²

Ayat ini memiliki arti setiap orang dituntut menjadi adil dan dilarang berlaku tidak adil bahkan pada seseorang yang dibenci sekalipun. Adil merupakan ketakwaan pada Allah dan Dia mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia. Sedangkan keseimbangan yang di maksudkan adalah pedagang dalam melakukan takaran baik berupa takaran penyajian atau bahkan seimbang dalam takaran timbangan. Beberapa pedagang menggunakan timbangan digital yang lebih akurat dibandingkan dengan timbangan manual atau tradisional. Hal ini akan meminimalisir kecurangan. Beberapa pedagang lebih baik menimbang dengan sedikit dilebihkan daripada di kurangi. Sedangkan dalam menakar kadar makanan, beberapa pedagang menakar dengan porsi yang sama. Namun, tidak semua pedagang memberi takaran yang sama, ada pula pedagang yang melebihkan dengan alasan kerabat, tetangga, atau alasan lainnya.

Prinsip keseimbangan mengantarkan manusia meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Hal ini menuntut manusia untuk hidup seimbang, serasi, bahkan selaras dengan dirinya sendiri, namun juga menuntut manusia untuk melakukannya pada orang lain. Pendapat Faisal, dalam konteks bisnis atau perdagangan, prinsip keseimbangan dapat dikaitkan dengan prinsip seimbang ketika berbicara tentang timbangan atau takaran.

²⁶²Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan...*, hlm. 109.

Persyaratan adil yang paling mendasar adalah agar pedagang Muslim menyempurnakan takaran bila menakar serta menimbang dengan alat

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

timbangan yang benar, karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada suatu ketakwaan²⁶³. Sesuai dengan Q.S Al Isra': 35, sebagai berikut:

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*²⁶⁴

Menurut Erly, keseimbangan adalah terciptanya situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang akan merasa dirugikan atau suatu kondisi saling ridho. Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks pembedaharaan bisnis agar seorang pebisnis Muslim menyempurnakan takaran bila menimbang dan menakar dengan neraca yang benar karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang terbaik dan membawa akibat yang baik.²⁶⁵

Maka dalam melakukan kegiatan berdagang, semua pedagang dituntut adil dan tidak membedakan siapapun. Mereka semua harus berkaca pada Tuhannya, yaitu Allah SWT yang menganggap semua manusia sama. Sebagai memang seharusnya tidak perlu membedakan siapapun dan dari segi manapun. Pedagang tidak memberikan takaran

²⁶³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis.....*, hlm. 92.

²⁶⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan...*, hlm. 286.

²⁶⁵ Erly Juliyani, *Etika Bisnis Dalam Preseptif Islam*, Ummul Qura, Vol.8, No.1, 2016, hlm. 65.

yang berbeda beda dengan alas an kerabat, tetangga atau hal lainnya. Dalam kegiatan berdagang keadilan adalah hal yang juga perlu diutamakan.

3. Prinsip Kehendak Bebas

Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak semua pedagang kaki lima di Desa Campurdarat telah menerapkan prinsip kehendak bebas dengan benar. Kehendak bebas yang dilakukan oleh beberapa pedagang ialah membebaskan para pembeli untuk memilih berbagai pilihan. Setiap pembeli memiliki hak sendiri untuk memilih pada saat membeli. Sedangkan seorang pedagang memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli selagi masih dalam kesanggupan. Kebebasan yang lain mengarah pada kebebasan dalam menentukan harga yang tidak berlebihan. Beberapa pedagang yang menetapkan harga sesuai harga normal atau harga pasaran. Bahkan ada pula yang menentukan harga sendiri di bawah harga pasaran dengan tujuan menoleransi pada pembeli.

Menurut Syed Nawab, kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinil dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas. Hanya Tuhan-lah yang bebas, namun dalam dengan batasan penciptaan-Nya manusia juga mempunyai

kebebasan.²⁶⁶ Manusia memiliki kebebasan secara mutlak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari yang dimilikinya. Islam memberi kebebasan manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolanya, dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan hidup.

Namun masih terdapat pedagang yang memberikan batasan pembeli ketika akan melakukan pemilihan. Beberapa pedagang melakukan hal tersebut dengan alasan agar pembeli tidak seandainya. Padahal jika dirasa dalam kualitas barang sama, meskipun dilakukan pembebasan pemilihan tidak akan mempengaruhi apa-apa. Maka dalam hal ini dilarang karena pembeli memiliki hak dalam memilih keinginan sesuai dengan selera.

Menurut Muhammad Djakfar, kehendak bebas mempunyai potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun, kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah semata. Oleh karena itu perlu disadari setiap Muslim, bahwa dalam situasi apa pun, seseorang dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam Syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya.²⁶⁷ Sesuai dengan Q.S Al

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ

²⁶⁶

bahasa Husin
²⁶⁷ N

جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Maidah: 105, sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu Telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan”.²⁶⁸

Dalam penetapan harga beberapa pedagang menggunakan harga sesuai dengan pasaran. Namun terdapat pula pedagang yang menggunakan harga sendiri. Menurut Lukman Hakim, penetapan harga memiliki hubungan dengan perolehan laba yang tidak terlalu tinggi dan masih dalam batas kenormalan. Dalam konsep Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan terjadi apabila seorang pedagang dan pembeli saling merelakan. Maka harga ditentukan oleh kemampuan pedagang untuk penyediaan barang dan kemampuan pembeli untuk mendapat harga barang dari pedagang.²⁶⁹

Menurut Euis, secara umum harga yang adil merupakan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau suatu penindasan yang akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Suatu harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli atau pedagang secara adil. Dimana pedagang memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat sesuai dengan harga yang dibayar.²⁷⁰

²⁶⁸Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan...*, hlm. 126.

²⁶⁹Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 169.

²⁷⁰Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 210.

Harga ditentukan dengan tujuan agar si pedagang memiliki untung dan pembeli tidak merasa dirugikan. Maka dalam penentuan harga lebih baik sama dengan harga pasaran agar tidak menimbulkan perbandingan.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Dari hasil penelitian mengenai prinsip tanggung jawab. Beberapa pedagang kaki lima bertanggung jawab mengarah pada pemenuhan barang yang berkualitas dan kepuasan pembeli. Para pedagang kaki lima mengatakan bahwa kualitas barang akan mempengaruhi kepuasan pembeli dan kepuasan pembeli dan merupakan hal utama yang ingin dicapai seorang pedagang. Pedagang kaki lima memiliki tanggung jawab atas penyediaan barang yang berkualitas dan terjamin. Sedangkan dalam kepuasan pembeli, pedagang bertanggung jawab atas kesenangan pembeli ketika membeli ditempatnya. Dalam konsep Islam memberi pengajaran bahwa dalam memberi layanan dari usaha yang dijalankan dengan baik berupa memberikan barang atau jasa yang tidak buruk dan tidak berkualitas. Maka kualitas barang tidak hanya dilihat dari segar barang tersebut namun juga kebersihannya.

Menurut Rafik, tanggung jawab merupakan prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku seorang manusia. Bahkan tanggung jawab merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan

kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Dalam prinsip ini, manusia akan diberi kebebasan untuk memilih dan menerima akibatnya dari sesuatu yang telah dipilih. Kebebasan tanpa batas merupakan suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya akuntabilitas dan pertanggung jawaban. Untuk memenuhi kesatuan dan keadilan tersebut, manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya.²⁷¹

Menurut Muhammad Djakfar, pertanggungjawaban terhadap manusia karena manusia merupakan rekan yang wajib dihargai hak maupun kewajiban yang dimilikinya. Islam tidak memberikan toleransi terhadap seseorang yang melanggar hak dan kewajiban orang lain, maka dari itu di sini lah makna terpenting dari tanggung jawab tersebut yang wajib ditanggung oleh tiap-tiap individu.²⁷² Sesuai dengan Q.S

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (۳۸)

Al- Mudassir: 38, sebagai berikut:

*“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya”.*²⁷³

Pedagang yang baik adalah pedagang yang bertanggung jawab tidak hanya untuk dirinya namun juga untuk pembeli. Pedagang benar-benar memikirkan segala sesuatu sebelum melakukan kegiatan

²⁷¹Rafik Issa, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.15.

²⁷²Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis,....*, hlm. 18-19.

²⁷³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan....*, hlm. 577.

jual beli, seperti menyediakan barang yang baik, bersih, dan berkualitas. Pedagang yang bertanggung jawab lebih mengutamakan kepuasan pembeli daripada keuntungan semata.

Menurut Sumarin, dalam ekonomi Islam kepuasan konsumen Muslim merupakan cerminan kepuasan seseorang baik dari batin maupun lahir. Kepuasan tersebut berkaitan dengan lahirnya rasa syukur. Kepuasan menurut Islam harus memperhatikan barang dan jasa yang halal, tidak berlebihan mengonsumsi.²⁷⁴ Kepuasan konsumen merupakan hal penting dalam kegiatan jual beli. Seorang pedagang yang bertanggung jawab akan memikirkan hal tersebut dan tidak hanya asal-asalan berjualan. Pedagang akan membuat barang yang berkualitas, pelayanan yang baik, dan kebersihan yang terjaga.

Namun tidak semua pedagang di Desa Campurdarat memenuhi dan menerapkan prinsip tanggung jawab. Terdapat pedagang yang menjual barang hari ini untuk esok hari, meski keadaan barang tersebut masih bagus namun kualitasnya sudah perlu diragukan. Terdapat pula pedagang yang tidak bertanggung jawab mengenai kepuasan konsumen mengenai barang yang tidak terjaga kebersihannya, tidak terpenuhinya keinginan pembeli, dan lainnya pedagang dalam menyediakan barang. Hal ini harusnya dihindari agar tidak ada yang dirugikan dari pihak pembeli.

²⁷⁴Sumarin, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 100-103

Padahal dalam dunia bisnis tanggung jawab juga sangat diberlakukan. Setelah melakukan semua aktivitas bisnis dengan berbagai kebebasan tidak berarti semuanya selesai saat sudah mendapatkan keuntungan atau tujuan yang dikehendaki tercapai. Semuanya perlu adanya tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh seorang pebisnis. Tanggung jawab tersebut baik ketika melakukan transaksi atau saat melakukan perjanjian dan lain sebagainya dimana semuanya harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua aktivitas terutama bisnis harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

5. Prinsip Kebaikan, Kejujuran, dan Amanah

Dari hasil penelitian mengenai prinsip kebaikan, kejujuran, dan amanah tidak semua pedagang mampu menerapkan dan mengutamakan sifat ini. Beberapa dari pedagang berlaku baik, jujur, dan amanah demi memperoleh keselamatan serta demi membangun kepercayaan dari pembeli. Beberapa pedagang meyakini bahwa ketika kebaikan, kejujuran, dan amanah akan membuat pembeli kembali lagi untuk melakukan pembelian padanya. Kejujuran merupakan hal utama yang mendasari para pedagang.

Menurut Muhandis, dalam pandangan Islam semua pekerjaan manusia adalah hal yang mulia, berdagang, berniaga dan atau jual beli juga merupakan sebuah pekerjaan mulia. Karena tugasnya untuk

memenuhi kebutuhan anggota masyarakat dalam pemenuhan barang dan jasa untuk kepentingan kehidupan. Seorang Muslim yang melakukan kegiatan atau menjadi pelaku dalam perdagangan hendaknya taat pada suatu janji dan amanah, dan terdapat larangan untuk melakukan pengkhianatan pada siapapun.²⁷⁵ Maka dalam hal ini, pedagang dituntut jujur dan amanah dalam melayani pembeli. Sebagai pedagang yang baik harusnya memahami bahwa pembeli adalah hal yang harus diutamakan.

Beberapa pedagang kaki lima sudah mampu bersikap ramah, baik dan senyum pada pembeli. Beberapa yang lain hanya bersikap biasa dan ramah pada ucapan tapi tidak pada raut muka. Hal ini dilarang karena sama saja pedagang menyuguhkan sesuatu yang terpaksa dan terkesan tidak menyambut datangnya pembeli. Padahal keramahan dan senyuman merupakan sedekah dan termasuk bentuk ibadah. Hal yang pertama kali dilihat. Hal ini sesuai dengan Q.S Ali

I

رِيمًا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن تَهُمَّ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (١٥٩)

r

an: 159 sebagai berikut:

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lahgi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu”.*²⁷⁶

²⁷⁵Muhandis Natadiwirya..., hlm. 59.

²⁷⁶Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*..., hlm. 346.

Menurut Moh. Mufid, kebaikan merupakan niat, perilaku, sikap benar yang meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam suatu proses upaya meraih ataupun menetapkan keuntungan. Aspek kebaikan, etika bisnis sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan suatu transaksi, kerjasama, dan perjanjian dalam bisnis.²⁷⁷

Dalam setiap aktivitas bisnis, aspek kebaikan dan kejujuran serta amanah merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman dan takwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, tidak menipu, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena, ahli dan profesional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam. Sesuai dengan Q.S Ali Imran, Ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.*²⁷⁸

Dalam hal ini masih terdapat pedagang yang tidak jujur dan amanah dalam penyediaan barang. Pedagang tersebut mengatakan

²⁷⁷Moh. Mufid, *Kaidah Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktis* (Makassar: Ebook.id, 2015), hlm. 25.

²⁷⁸Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan...*, hlm. 64.

bahwa barang yang dijual kurang sedangkan hal tersebut diungkapkan ketika makanan yang dijual sudah tersaji. Ada pula pedagang yang tidak mengatakan mengenai kualitas dari barang yang mereka jual. Beberapa pedagang menjual sisa dagangan kemarin untuk dijual lagi hari ini. Hal ini sama saja dengan tidak jujur dan amanah serta terkesan mengandung kelalaian dan penipuan.

Menurut Iman, kejujuran adalah sifat terpuji dan kunci sukses dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang melakukan kejujuran dengan mudah akan dapat meningkatkan martabat yang ada pada dirinya. Salah satu contoh adalah sikap Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi, dimana ketika beliau di berikan tugas berdagang oleh Siti Khadijah.²⁷⁹ Setiap manusia yang melakukan kegiatan apapun terutama bisnis harus melandaskan dirinya dengan kejujuran. Kejujuran tidak hanya akan menguntungkan orang lain bahkan akan menguntungkan dirinya sendiri dihadapan Allah SWT. Seorang ped

aga

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْثَلَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

ng

dilarang mengkhianati pembeli dengan cara apapun. Disebutkan dalam Q.S Al Anfal: 27:

²⁷⁹Iman Abdul Mukmin Sa'aduddin, *Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian Muslim*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 181.

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.*²⁸⁰

Kejujuran adalah hal baik yang perlu diterapkan semua manusia bahkan meskipun tidak melakukan kegiatan berdagang. Jika pedagang sudah melakukan ketidakjujuran hal tersebut akan terus menerus dilakukan dan menimbulkan dosa. Menurut Farid, seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jika seseorang tidak melakukan kejujuran sudah jelas akan menghasilkan dosa jika dilakukan dalam berdagang juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif.²⁸¹ Maka dari itu, setiap yang beragama dituntut untuk melakukan kebaikan, kejujuran dan sifat amanah pada siapapun. Terutama pedagang pada saat melakukan kegiatan berdagang yang akan banyak menemui orang-orang baru. Pedagang diwajibkan bersikap dengan baik demi keuntungan pada pembeli bahkan dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri. Ramah tidak hanya pada ucapan namun juga pada raut wajah yang ditunjukkan ketika melakukan kegiatan jual beli. Kebaikan, kejujuran, dan amanah merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan. Ketika orang tersebut amanah dan jujur pasti orang tersebut baik. Namun ketika orang tersebut baik belum tentu mereka bisa jujur dan amanah.

²⁸⁰Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan...*, hlm. 181.

²⁸¹Farid, *Kewirausahaan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 29.